WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 30);
15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah Danayang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal direktorat jenderal perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan.
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi Dasar;
b. alokasi Afirmasi; dan
c. alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kota Kotamobagu.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kota Kotamobagu.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kota Kotamobagu.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kota Kotamobagu.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Kotamobagu.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Kertas kerja penghitungan Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu tahun

anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota Kotamobagu ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat minggu ke tiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
   b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
   c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dari Sangadi.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Sangadi.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Sangadi.

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Sangadi dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

a. sarana prasarana dasar;
b. sarana prasarana pelayanan sosial dasar;
c. sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa;
d. sarana prasarana lingkungan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
f. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
g. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
h. pengembangan ketahanan pangan;
i. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
j. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang Disabilitas;
k. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
l. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;

(8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Sangadi dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

a. sarana prasarana dasar;
b. sarana prasarana pelayanan sosial dasar;
c. sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa;
d. sarana prasarana lingkungan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
f. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
g. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
h. pengembangan ketahanan pangan;
i. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
j. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang Disabilitas;
k. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
l. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;

m. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
n. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
o. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
p. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
q. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;dan
r. kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.

(3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang diatur dalam peraturan Walikota.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

(1) Sangadi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Sangadi menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Walikota.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa dari Sangadi;
   b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Sangadi; dan
   c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Sangadi dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
   a. walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 Ayat (5);

b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(1) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c

(2) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Alokasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

(4) Walikota memberitahukan kepada Sangadi yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

(5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

(1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

A D N A N

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 7

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2019

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20) = (10) + (13) + (16) + (19)*	*(21)*	*(22)= (4) + (7) + (21)*
1	Kotamobagu Timur	Moyag Tampoan	672,421	Berkembang		-	1477	0.0418	0.0042	51	0.0190	0.0095	1.91	0.0511	0.0077	38.65	0.0671	0.0168	0.038118856	426224.5806	1,098,646
2	Kotamobagu Selatan	Bungko	672,421	Berkembang		-	1593	0.0450	0.0045	103	0.0384	0.0192	4.7877	0.1282	0.0192	30.827709	0.0535	0.0134	0.056293836	629447.4485	1,301,869
3	Kotamobagu Timur	Moyag Todulan	672,421	Berkembang		-	1660	0.0469	0.0047	99	0.0369	0.0184	1.91	0.0511	0.0077	38.65	0.0671	0.0168	0.047574791	531955.769	1,204,377
4	Kotamobagu Selatan	Tabang	672,421	Berkembang		-	2913	0.0824	0.0082	243	0.0905	0.0453	2.2915	0.0614	0.0092	34.591195	0.0601	0.0150	0.077703693	868840.9673	1,541,262
5	Kotamobagu Timur	Kobo Kecil	672,421	Berkembang		-	2970	0.0840	0.0084	511	0.1903	0.0952	2.5754	0.0690	0.0103	37.967015	0.0659	0.0165	0.13037739	1457809.959	2,130,231
6	Kotamobagu Utara	Bilalang Satu	672,421	Berkembang		-	2528	0.0715	0.0071	100	0.0372	0.0186	2.5094	0.0672	0.0101	35.724082	0.0620	0.0155	0.051352755	574198.9271	1,246,620
7	Kotamobagu Selatan	Kopandakan Satu	672,421	Berkembang		-	3954	0.1118	0.0112	233	0.0868	0.0434	3.216	0.0861	0.0129	28.723474	0.0499	0.0125	0.079951504	893974.7825	1,566,396
8	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Dua	672,421	Maju		-	2537	0.0717	0.0072	185	0.0689	0.0345	4.3584	0.1167	0.0175	41.758196	0.0725	0.0181	0.077252513	863796.1166	1,536,218
9	Kotamobagu Utara	Sia	672,421	Berkembang		-	307	0.0087	0.0009	7	0.0026	0.0013	1.3802	0.0370	0.0055	45.248981	0.0786	0.0196	0.027353106	305847.7377	978,269
10	Kotamobagu Utara	Bilalang Dua	672,421	Berkembang		-	2453	0.0694	0.0069	203	0.0756	0.0378	0.9575	0.0256	0.0038	43.380306	0.0753	0.0188	0.067410896	753752.4374	1,426,174
11	Kotamobagu Utara	Pontodon	672,421	Berkembang		-	2098	0.0593	0.0059	38	0.0142	0.0071	2.356	0.0631	0.0095	42.806575	0.0743	0.0186	0.041049243	458990.5871	1,131,412
12	Kotamobagu Selatan	Poyowa Kecil	672,421	Maju		-	3880	0.1097	0.0110	245	0.0912	0.0456	5.5207	0.1478	0.0222	39.196311	0.0680	0.0170	0.095779145	1070950.961	1,743,372
13	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Satu	672,421	Berkembang		-	3798	0.1074	0.0107	469	0.1747	0.0873	0.4821	0.0129	0.0019	37.055986	0.0643	0.0161	0.116093499	1298095.162	1,970,517
14	Kotamobagu Utara	Pontodon Timur	672,421	Berkembang		-	804	0.0227	0.0023	30	0.0112	0.0056	1.18	0.0316	0.0047	42.81	0.0743	0.0186	0.0311788	348624.5948	1,021,046
15	Kotamobagu Timur	Moyag	672,421	Berkembang		-	2398	0.0678	0.0068	168	0.0626	0.0313	1.91	0.0511	0.0077	38.648865	0.0671	0.0168	0.062509975	698952.9698	1,371,374
Total			**10,086,321**			**-**	**35,370**	**1.0000**	**0.1000**	**2,685**	**1.0000**	**0.5000**	**37.34**	**1.0000**	**0.1500**	**576.04**	**1.0000**	**0.2500**	**1**	**11,181,463**	**21,267,784**

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab/Kota	21,267,784
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota ...	21,267,784
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota	10,086,321
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota	10,086,321
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota	-
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota	11,181,463
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota	11,181,463
Jumlah Desa	15

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Mengetahui

Plt. Kepala BPKD
Kota Kotamobagu

INONTAT MAKALALAG, SE
NIP. 19681206 199403 2 008

Kepala Dinas PMD
Kota Kotamobagu

DRS. TEDDY MAKALALAG
NIP. 19660321 198602 1 003

Kotamobagu, November 2018
Pejabat Penghitung,
Kepala Seksi PKM

RUM MOKOAGOW, S.IP
NIP. 19830802 201008 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
1	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG TAMPOAN	672,421,000	0	426,225,000	1,098,646,000
2	KOTAMOBAGU SELATAN	BUNGKO	672,421,000	0	629,448,000	1,301,869,000
3	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG TODULAN	672,421,000	0	531,956,000	1,204,377,000
4	KOTAMOBAGU SELATAN	TABANG	672,421,000	0	868,841,000	1,541,262,000
5	KOTAMOBAGU TIMUR	KOBO KECIL	672,421,000	0	1,457,810,000	2,130,231,000
6	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG SATU	672,421,000	0	574,199,000	1,246,620,000
7	KOTAMOBAGU SELATAN	KOPANDAKAN SATU	672,421,000	0	893,975,000	1,566,396,000
8	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR DUA	672,421,000	0	863,797,000	1,536,218,000
9	KOTAMOBAGU UTARA	SIA	672,421,000	0	305,849,000	978,270,000
10	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG DUA	672,421,000	0	753,753,000	1,426,174,000
11	KOTAMOBAGU UTARA	PONTODON	672,421,000	0	458,991,000	1,131,412,000
12	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA KECIL	672,421,000	0	1,070,951,000	1,743,372,000
13	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR SATU	672,421,000	0	1,298,096,000	1,970,517,000
14	KOTAMOBAGU UTARA	PONTODON TIMUR	672,421,000	0	348,625,000	1,021,046,000
15	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG	672,421,000	0	698,953,000	1,371,374,000
	TOTAL		**10,086,315,000**	**0**	**11,181,469,000**	**21,267,784,000**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	Plt. KEPALA BPKD	
5	KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA